



PUTUSAN

No. 466/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

TERGUGAT : Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 466/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tanggal 01 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 466/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tanggal 01 Agustus 2018 tentang penentuan hari sidang perkara yang bersangkutan;
3. Berkas perkara perdata gugatan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr antara sebagai Pengugat melawan sebagai Tergugat tersebut diatas;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar :

1. Jawab-jawab antara kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) di persidangan;
2. Saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) dipersidangan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 466/Pdt.G/2018/PN.Sgr tanggal 01 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu di hadapan pemuka Hindu yang bernama Pemuka agama yang mana telah dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 2014 di Buleleng sebagaimana perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 September 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 5108-KW-11092014-0032;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai serta jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu: KESATU, Tempat/ Tanggal Lahir : Buleleng/ 7 Oktober 2014;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan selalu diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran kecil mengenai masalah ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi dalam perkawinan masih ditanggung oleh orang tua dari Penggugat sehingga dalam perkawinan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat baik sebelum bekerja dan setelah bekerja;
5. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang, berawal dari tahun 2017 dimana antara Penggugat dan Tergugat selalu ada perselisihan faham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
6. Bahwa sikap Tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap Penggugat serta tidak memikirkan keluarganya dan hanya memikirkan kepentingan pribadi Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tetap berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, tahun demi tahun sangatlah berat untuk dilalui oleh Penggugat;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata terus menerus menunjukkan ketidakharmonisan dimana pertengkaran demi pertengkaran, percekcoan demi percekcoan semakin sering terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan semakin lama ketidakharmonisan yang ditandai dengan adanya pertengkaran dan percekcoan tersebut semakin pelik dan sering terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan atau karakter masing-masing pribadi yang sangat jauh berbeda;
9. Bahwa tergugat terus bersikap acuh tak acuh dan keadaan yang semakin tidak harmonis tersebut mencapai puncaknya ketika pada tanggal 1 Agustus 2017 Tergugat pergi dan pulang pulang ke rumah orang tuanya di Jawa karena

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kuat dan tahan dengan perlakuan tergugat yang sangat temperamental dan seakan-akan mengancam penggugat baik dari ancaman fisik dan atau mental;

10. Bahwa semenjak tanggal 1 Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup secara pisah rumah dan pisah ranjang sampai saat ini sehingga bagaimana kehidupan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan bahagia?;
11. Bahwa situasi dan kondisi yang sudah tidak rukun dan harmonis tersebut diatas sampai sekarang tidak ada perubahan ke arah perbaikan untuk hidup rukun dan harmonis karenanya sangat wajar dan beralasan apabila Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa mengingat anak masih dibawah umur serta membutuhkan perawatan yang intensif dari Penggugat, diharapkan akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang menyangkut hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak dapat diberikan kepada Penggugat;
13. Bahwa untuk memperkuat dalil Penggugat angka 12 di atas dengan ini diajukan alasan sebagai berikut :
 - a) Anak saat ini sudah tinggal dan terbiasa hidup bersama Penggugat setiap harinya;
 - b) Tergugat bekerja di Spu Adidas Kuta Square setiap harinya dari pagi- sore sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk merawat dan mengasuh anak;
 - c) Tergugat tidak pernah memberi nafkah hidup kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat, walaupun memberi hanya beberapa kali dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak (KESATU);

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Penggugat saat ini sudah memiliki penghasilan tetap, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup bersama dengan anaknya secara lahir dan batin;
- e) Anak masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya sehingga tidak dapat dipisahkan dengan Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dalam perkara ini Penggugat berhak dan berkewajiban memelihara dan mendidik anak yang dilahirkannya semata-mata untuk kepentingan anak, hal ini Penggugat mohonkan kepada Pengadilan Negeri Klungkung agar dapat memberikan keputusan mengenai hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah jelas dan terang tidak dapat terwujud lagi dan ikatan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan adalah dengan cara Perceraian;
16. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f, perceraian itu dapat terjadi karena alasan : “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi;
17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dengan tegas disebutkan: “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

18. Bahwa berdasarkan semua fakta hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
19. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, maka diwajibkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk didaftarkan / dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu;
20. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 yakni Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan terpaksa Penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Hukum perkawinan menurut agama Hindu di hadapan pemuka Hindu yang bernama Rohaniawan yang mana telah dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 2014 di Buleleng sebagaimana perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 September 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 5108-KW-11092014-0032 adalah perkawinan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama kesatu diberikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan / dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya M. Ali Sadikin, SH., I Komang Mahardika Yana, SH., MH. Dan Yohan Kristian Wijaya, SH. MH. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum : M. Ali Sadikin & Associates yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Gang II, Nomor 28B, Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja dengan register No 390/SK.TK.I/2018/PN Sgr. tertanggal 15 Agustus 2018, dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dengan menunjuk Sdri. A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH. sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatan Penggugat, melalui kuasanya Penggugat menyatakan ada perbaikan dalam halaman 4 angka 14 yang tertulis : “Bahwa berdasarkan pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dalam hal ini Penggugat berhak dan berkewajiban memelihara dan mendidik anak yang dilahirkannya semata-mata untuk kepentingan anak, hal ini Penggugat mohonkan kepada *Pengadilan Negeri Klungkung* agar dapat memberikan keputusan mengenai hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat” diperbaiki menjadi “Bahwa berdasarkan pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dalam hal ini Penggugat berhak dan berkewajiban memelihara dan mendidik anak yang dilahirkannya semata-mata untuk kepentingan anak, hal ini Penggugat mohonkan kepada *Pengadilan Negeri Buleleng* agar dapat memberikan keputusan mengenai hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat”;

Perbaikan pada halaman 6 alenia 1 yang tertulis “Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan terpaksa Penggugat ajukan perkara ini kepada yang Terhormat *Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar* untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :” diperbaiki menjadi “Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan terpaksa Penggugat ajukan perkara ini kepada yang Terhormat *Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja* untuk memanggil

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :”

Perbaikan pada halaman 6 alenia terakhir yang tertulis “atau apabila *Pengadilan Negeri Denpasar* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”; diperbaiki menjadi : “atau apabila *Pengadilan Negeri Singaraja* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Memang benar per tanggal 28 Juni 2018 kami melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dan dipuput oleh ROHANI AWAN. Sehari sebelum upacara/upakara dilaksanakan pada tanggal tersebut pertama dilaksanakan upacara Sudawedani karna memang saudara penggugat saya persunting dengan beda kepercayaan (Agama) maka dari itu saudara penggugat bersedia dari hati dengan tulus melaksanakan upakara tersebut dan dihadiri oleh seluruh perangkat desa dan adat.
2. Kehidupan rumah tangga kami berjalan dengan rukun dan damai. tidak ada pertengkaran ataupun perselisihan hingga besar ataupun memuncak sekalipun ada itupun hanya berbeda pendapat dan selalu kami clearkan dengan keluarga kecil kami.
3. Memang benar keluarga kecil kami dikarunia seorang anak laki-laki yang kami namai dengan makna sesuai kepercayaan kami dengan nama KESATU lahir pada tanggal 7 Oktober 2014.
4. Tidak sepenuhnya pertengkaran ataupun perselisihan diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran kecil mengenai masalah ekonomi. Memang digugatan yang diberikan penggugat prihal ekonomi ditanggung oleh orang tua penggugat

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi disini saya perjelas akan semua itu sejelas-jelasnya .Seperti ini memang pada awalnya `orang tua penggugat menawarkan uang ataupun materi kekeluarga kecil kami tapi atas dasar uang yang diberikan ditunjukan kepada anak kami,disitupun saya sudah pernah menolak akan prihal tersebut,namun soudari penggugat menyuruh untuk menerimanya dan saya pun sudah berembug dengan soudari penggugat .Dan pada saat itu saya melihat keadaan saya waktu itu dengan penghasilan sendiri (kerja sendiri) dan saya menghargai dan menerima yang diberikan orang tua penggugat.Yang saya kecewakan disini kenapa uang yang diberikan kepada anak kami,yang sudah dibuat untuk anak kami baik amakan atau pembelian susu itu diomongin lagi atau diungkit lagi,apakah baik untuk anak kami?apakah tidak malu sama anak kami nantinya kelak dia besar atau bahwa yang sudah diberikan ada unsur ketidak iklasan? Diguigatan itupun ditunjukan bahwa saya selaku tergugat tidak menafkahi soudari penggugat dan anak saya,saya sangat kecewa jerih payah saya kerja tidak dilihat dan tidak dihargai oleh soudari penggugat,memang saya tidak menafkahi dalam tanda kutip pada waktu soudari penggugat pergi dengan anak tanpa ada kabar sedikitpun dan semua komunikasi diputus.Pergi tanpa kabar itu apakah sudah benar apakah tidak melihat bagaimana kedepannya dan apakah tidak memikirkan saya nantinya?

5. Dipoin kelima ditunjukan bahwa kami mulai renggang berawal dari tahun 2017 dan disitupun ditunjukan bahwa kami selalu ada perselisihan paham dan persoalan persoalan kecil meledak menjadi besar,seperti ini saya jelaskan memang kami terkadang ada perselisihan paham dan perbedaan pendapat hingga menjadi perdebatan besar dan disinipun saya jelaskan ,saat kami ada perdebatan ataupun masalah kenapa selalu soudari penggugat tidak menyelesaikan dikeluarga kecil yang kita bangun,kenapa harus pergi kerumah kakak penggugathingga hampir seminggu lebih dan disini saya kecewakan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa pihak keluarga penggugat tidak menjadi penengah untuk membantu setidaknya menyelesaikan perdebatan ataupun perselisihan yang kami alami kenapa harus selalu membela sepihak?karna itupun masalah yang kami alami berujung besar dan tidak kunjung selesai.

6. Dipoin enam ditunjukkan bahwa saya acuh tak acuh dan tidak memikirkan keluarga kami.Acuh tak acuh dalam hal apa disini?dan hanya memikirkan kehidupan saya sendiri,apakah soudari penggugat tidak melihat kerja keras saya tiap pagi dan malam pada saat saya bekerja shift saya korbarkan tenaga saya untuk berkerja sampingan dengan ikut ojek online agar kami sekluarga bisa makan dan membelikan perlengkapan sehari hari buat kami maupun anak kami yang kami sayangi,karna saya melihat keluarga kami sangat kekurangan acuh bagaimana menurut saudari penggugat?Melihat perselisihan sebelumnya dan saudari penggugat pergi hingga berminggu saya pun selalu cari baik via komunikasi maupun via teknologi (HP) saya lakukan agar mau balik kerumah (KOS) bahkan saya mempermalukan keluarga sendiri kepada paman saya supaya bisa bantu untuk menasehati soudari penggugat agar mau balik kerumah,apakah itu saya acuh tak acuh.

7. Dipoin 7 disebutkan soudari penggugat sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga kami dan ditulis Tahun demi tahun sangatlah berat untuk dilalui.Disini saya jelaskan bahwa ataupun bisa kita lihat sama-sama baca dipoin 5 bahwa berawal dari tahun 2017 mulai renggang,tidak ada kata Tahun demi tahun yang seharusnya disebutkan disana semenjak kepergian soudari penggugat tanpa kabar tgl 1 Agustus 2017.Disini yang sangat sabar siapa? Saya sangat kecewa kenapa setiap ada permasalahan pihak ketiga (orang tua penggugat) selalu ikut campur dan tidak menjadi penengah dikeluarga kecil kami dan saya pun sangat kecewa kepada saudari penggugat kenapa tidak

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai komitmen bahwa kita sudah menikah dan setiap permasalahan diselesaikan dengan keluarga kecil kami bangun.

8. Dipoin delapan gugatan yang diberikan sangat krusial dan complicated ditunjukan kepada saya, memang kita sangat beda karakter tapi kenapa tidak mengerti akan karakter kita masing-masing kenapa harus jalan pergi dilakukan, kenapa tidak diclearkan sama-sama apakah itu disebut komitmen berumah tangga ?
9. Dipoin ini ditunjukan bahwa soudari pergi kerumah orang tuanya per tanggal 1 Agustus 2017 dan saya ditunjukan tempramental, disini saya katakan saya tinggal sekest bareng dengan paman saya dan tidak ada sedikitpun saya seperti itu nanti bisa ditanya kalau memang dibutuhkan paman ataupun nenek saya yang saya ajak tinggal bareng menerangkan. dan saya jelaskan memang benar soudari penggugat pergi per tanggal tersebut dengan membawa semua hal hal penting seperti akta nikah, akta kelahiran anak klami dan surat-surat penting lainnya seolah olah sudah direncanakan dari awal kepergian mereka. Dan selama kepergian soudari penggugat saya cari keliling pagi siang malam bahkan merelakan waktu saya bekerja untuk mencari mereka, setiap titik informasi saya cari, dan pihak keluarga penggugat saya tanya pun mereka bilang tidak ada kerumah penggugat, sedangkan ditulis digugatan bahwa soudari penggugat pergi kerumah orang tuanya. Semua cara saya sudah lakukan, saya lapor kepolresta Denpasar dengan pikiran bisa membantu saya memnemukan mereka, tapi hasilnya nihil. Dan saya pun berinisiatih dengan keluarga saya dibali untuk berkunjung kerumah mertua saya namun apa yang terjadi disana soudari penggugat sembunyi dengan anak saya kebetulan adik saya melihat soudari penggugat menyelip masuk kerumah warga disanapun saya sangat kecewa kenapa pihak keluarga penggugat tidak menjadi penengah? Jika perlu adik saya sebagai saksi untuk menerangkan nantinya kami sangat bersedia. Dan disanapun saya sesuai aturan untuk mendapatkan informasi apakah memang benar soudari

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat disana kepihak perangkat desa disana,sepulang dari sana saya mendapatkan informasi dari perangkat desa disana bahwa memang benar soudari penggugat ada disana.Saya sangat kecewa atas tidak ada rasa menghargai kami sekeluarga kesana untuk silaturahmi dan meminta maaf dan menemukan dengan soudari penggugat beserta anak.Bukan hanya itu pencarian kedua pun kami lakukan secara diam-diam dan akhirnya ketemu disana dan disana pun ada pembicaraan yang ujung-ujungnya tidak membuahkan hasil, kami pulang tanpa bersama soudari penggugat serta anak kami dan hanya kekecewaan.Setelah pencarian kedua saya sendiri berinisiatif untuk pergi sendiri kesana namun apa hasil soudari penggugat dan anak kami tidak ada disana dan dikatakan bahwa soudari penggugat beserta anak kami pergi kebalikan.Kekecewaan yang saya dapat sangatlah besar.Apakah ini yang dipoin 7 disebut sabar?siapa yang sebenarnya sabar disini?sampai akhirnya gugatan pun muncul ditunjukan kepada saya selama setahun tidak bertemu.

10. Memang benar dipoin 10 kami pisah ranjang selama setahun,dan sayapun tidak diam diam saja tidak mencari informasi tentang keadaan mereka, saya pun sudah membujuk soudari penggugat via Sosmed dan tidak membuahkan hasil malah semua komunikasi diputus begitu saja.Siapa disini tidak merasa kecewa? dicari tidak kunjung pulang,via sosmed dan komunikasi via HP diputus begitu saja,tidak itu saja saya pun meminta bantuan tetangga rumahnya untuk memberikan informasi keadaan disana,nantinya kalau memang dibutuhkan bukti chat saya akan lampirkan.

11. Dipoin 11 ditunjukan tidak rukun dan tidak ada kearah perbaikan,sekarang disini saya tanya,saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk soudari penggugat Agar kunjung pulang,sekarang siapa yang tidak mau dari awal kearah perbaikan?

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dipoin 12 saya berargument prihal hak asuh anak ini,selama setahun saya hanya sekali bertemu dengan anak itupun secara diam diam pencarian kedua,rasa kangen yang sudah menggebu-gebu dengan anak.disini saya berargument prihal hak asuh anak,disini saya ingin sampaikan,sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya disini saya tidak beranggapan paling tahu,saya masih dalam proses belajar dalam tanda petik saya belajar mencari informasi keperangkat desa baik adat maupun bendesa adat ,sesuai yang dipaparkan bahwa memang anak laki maupun perempuan mengikuti Purusa (Bapak) setelah perceraian sesuai adat bali,pertanggal 28 juni 2018 kami menikah dihadiri dengan perangkat adat semua,seharusnya penggugat sebelum mengajukan gugatan pihak penggugat harus mengclearkan masalah diadat terlebih dahulu tidak langsung menggugat sekrusial itu.Untuk poin 12 ini saya memohon untuk hak asuh anak ditunjukan atau diberikan hak asuhnya kepada saya sebagai Purusa dibali sesuai kepercayaan adat Bali. Karna masih banyak anak saya perlu melaksanakan upacara-upacara sesuai kepercayaan kami sebagai Hindu.Saya mohon prihal hak asuh anak ini dipertimbangkan seadil-adilnya begitupun untuk poin 12 dan 13 mohon dipertimbangkan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat diatas, maka atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak akan mengajukan replik atas jawaban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-11092014-0032 tertanggal 11 September 2014 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda bukti P-1;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 5108042014/SURKET/01/020617/0004 tertanggal 2 Juli 2017 atas nama PENGUGAT, yang diberi tanda bukti P -2;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-30072015-0012 tertanggal 30 Juli 2015 atas nama KESATU, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P -3;
- Foto copy bukti-bukti Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia, yang diberi tanda bukti P -4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SATU, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2014 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Menasa, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah memilih tempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Ida Bagus Bintang Octa Wiryawan, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 7 Oktober 2014;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan antara

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekocokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Peggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;

- Bahwa karena ketidakcocokan antara Peggugat dengan Tergugat ada masalah lain yaitu ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja sehingga biaya hidup mereka dibantu oleh orang tua Peggugat dari Jawa dengan mentransfer uang ke rekening milik Tergugat;
- Bahwa orang tua Peggugat mentransfer uang karena membantu Peggugat dengan Tergugat untuk membeli susu anaknya dan biaya hidup sehari-hari mereka;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Peggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Peggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekocokan maka pada akhirnya Peggugat memilih pergi untuk meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat antara Peggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak dari keluarga Peggugat telah berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa anak yang terlahir dalam perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Peggugat bersama keluarganya;
- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisahhingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Peggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DUA :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2014 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Menasa, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah memilih tempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Ida Bagus Bintang Octa Wiryawan, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 7 Oktober 2014;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;
- Bahwa karena ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah lain yaitu ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja sehingga biaya hidup mereka dibantu oleh orang tua Penggugat dari Jawa dengan mentransfer uang ke rekening milik Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat mentransfer uang karena membantu Penggugat dengan Tergugat untuk membeli susu anaknya dan biaya hidup sehari-hari mereka;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka pada akhirnya Penggugat memilih pergi untuk meninggalkan Tergugat;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak dari keluarga Penggugat telah berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa anak yang terlahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat bersama keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisahhingga saat ini, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lumajang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

3. Saksi TIGA, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2014 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Menasa, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah memilih tempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Ida Bagus Bintang Octa Wiryawan, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 7 Oktober 2014;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah lain yaitu ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja sehingga biaya hidup mereka dibantu oleh saksi sebagai orang tua Penggugat dari Jawa dengan mentransfer uang ke rekening milik Tergugat;
- Bahwa saksi mentransfer uang karena membantu Penggugat dengan Tergugat untuk membeli susu anaknya dan biaya hidup sehari-hari mereka;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percek-cokan maka pada akhirnya Penggugat memilih pergi untuk meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah diusir oleh Tergugat dikarenakan Tergugat meminta uang sewa kost kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memberi sehingga diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak dari keluarga Penggugat telah berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa anak yang terlahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat bersama keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisahhingga saat ini, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lumajang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang bermeterai cukup berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-11092014-0032 tertanggal 11 September 2014 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda bukti T-1;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5108042309140006 tertanggal 8 Januari 2017 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SATU, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2014 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Menasa, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah memilih tempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : KESATU, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 7 Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di Denpasar dan tinggal kost bersama di daerah Kuta;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai pengasuh anak mereka;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cecok, mereka membayar biaya kost secara bersama-sama dan saksi juga diberikan gaji oleh Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama pula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena pakaian Penggugat masih ada di tempat kost sedangkan barang-barang pentingnya saksi tidak tahu apakah dibawa oleh Penggugat atau tidak;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi DUA, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2014 di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah memilih tempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : KESATU, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 7 Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di Denpasar dan tinggal kost bersama di daerah Kuta;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat tentang keadaan rumah tangganya, yang pada waktu itu Penggugat pernah pergi meninggalkan Tergugat, kemudian saksi memanggil Penggugat dan manasehati supaya kembali ke rumah Tergugat dan Penggugat waktu itu mau kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat antara Penggugat dengan Tergugat cecok, namun saat ini saksi tahu bahwa Penggugat telah pergi bersama dengan anaknya meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama ini saksi dan keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Penggugat, namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa Tergugat pernah pergi ke Jawa untuk menjemput Penggugat dan anak mereka yang dibawa oleh Penggugat, namun tidak berhasil karena keluarga Penggugat menyembunyikan keberadaan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Tergugat untuk rumah tangganya tidak mungkin dapat dipertahankan kembali, namun Tergugat ingin mempertahankan untuk pengasuhan anak mereka diserahkan kepada Tergugat sebagai Purusa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2014 di Kabupaten Buleleng dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 dan T-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-11092014-0032 tertanggal 11 September 2014 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat di bawah sumpah yaitu saksi SATU, DUA, TIGA, SATU, dan DUA, ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2014, di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : KESATU, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 7 Oktober 2014 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P-1, P-2, P-3, dan P-4) telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir sehingga bukti surat tersebut adalah sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan terhadap petitum gugatan Penggugat ke 2 (dua) dapat dikabulkan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi (sesuai dengan keterangan saksi SATU, DUA, dan TIGA);

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan saksi SATU, DUA, dan TIGA , yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering terjadi percekcoan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hinggaterjadi percekcoan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi.Bahwa karena ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah lain yaitu ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja sehingga biaya hidup mereka dibantu oleh orang tua Penggugat dari Jawa dengan mentransfer uang ke rekening milik Tergugat. Orang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat mentransfer uang karena membantu Penggugat dengan Tergugat untuk membeli susu anaknya dan biaya hidup sehari-hari mereka. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcoan maka pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Dan pihak keluarga Penggugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil, berdasarkan atas keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yaitu SATU, DUA, STIGA, SATU, dan DUA antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah hidup terpisah, Penggugat telah tinggal di Lumajang sedangkan Tergugat tetap ada di Buleleng;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke- 3 (tiga) dari gugatan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 4 (empat) Penggugat yaitu menyatakan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu : KESATU, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 7 Oktober 2014 diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan (saksi SATU, DUA, TIGA, SATU, dan DUA), saat ini anak yang bernama KESATU diasuh oleh ibunya bersama dengan keluarganya dan berada di Jawa (Lumajang);

Menimbang, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara Agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal, dimana Penggugat berstatus laki-laki (Purusa) maka anak adalah hak Penggugat/Purusa, demikian pula terhadap adanya Yurisprudensi tetap MA RI No. 27/K/PDT/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa “anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”, apabila diketahui anak itu masih relative kecil;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat secara psikologis anak tentunya lebih dekat dengan kedua orang tuanya, yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, untuk menghindari terjadinya perebutan pengasuhan anak antara kedua orang tuanya sangatlah tepat bagi Penggugat dengan Tergugat menetapkan waktu dengan kesepakatan bersama masing-masing saling membagi waktu, saling memberikan kesempatan seluas-luasnya menjaga, memelihara, dan memberikan kasih sayang kepada anak yang bernama KESATU tersebut tanpa dihalang-halangi oleh Pihak manapun, sampai dengan anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikap, memilih, mengambil suatu keputusan ataupun melakukan perbuatan hukum, dengan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan hukum perkawinan menurut agama Hindu di hadapan pemuka Hindu yang bernama ROHANIAWAN yang mana telah dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 2014 di Buleleng sebagaimana perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 September 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 5108-KW-11092014-0032 adalah perkawinan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh kami **Ni LUh Suantini, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, SH. MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Gusti Ketut Alus.** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH. MH.

NI LUH SUANTINI, SH. MH.

A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti :

GUSTI KETUT ALUS.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 725.000,-
4. PNBP : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-

_____ +

Rp. 951.000,-

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor :466/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32